

 RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen:	No. Revisi: 01	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal terbit:	Ditetapkan Oleh: Direktur RSUD OKU TIMUR  dr. Sugihartono, M. Sc. Pembina Tk.I / IV.b NIP. 197606302005011003	
Pengertian	Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh RSUD OKU Timur serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran DIP adalah kegiatan memperbarui, menambah, menghapus, atau memperbaiki informasi dalam DIP sesuai perubahan tugas, fungsi, kegiatan, regulasi, dan kebutuhan pelayanan informasi publik.		
Tujuan	Sebagai pedoman bagi PPID RSUD OKU Timur dalam melakukan: • Inventarisasi informasi publik. • Pengelompokan informasi publik. • Penetapan Daftar Informasi Publik. • Pembaruan informasi secara berkala. Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat.		
Kebijakan	Pelayanan permintaan informasi publik dilaksanakan berdasarkan:		



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Keputusan Direktur RSUD OKU Timur Nomor 445 / 211.e / KPTS / RSUD / I / 2026, Tanggal 23 Januari 2026 tentang Penunjukan PPID.

Prosedur

PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Inventarisasi Informasi Publik

1. PPID meminta setiap unit kerja menyampaikan daftar informasi yang dikuasai.
2. Unit kerja melakukan identifikasi dokumen/informasi yang dihasilkan atau dikelola.
3. Informasi dikumpulkan dan disampaikan kepada PPID untuk dilakukan pengolahan.

B. Klasifikasi Informasi

PPID melakukan pengelompokan informasi berdasarkan kategori:

1. Informasi Berkala

- o Profil rumah sakit.
- o Struktur organisasi.
- o Program dan kegiatan.
- o Laporan kinerja.



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1 / 1

- o Standar pelayanan.

2. Informasi Setiap Saat

- o SOP pelayanan.
- o Regulasi internal.
- o Prosedur permohonan informasi.
- o Daftar Informasi Publik.

3. Informasi Serta Merta

- o Informasi keadaan darurat.
- o Gangguan pelayanan yang berdampak kepada masyarakat.

4. Informasi yang Dikecualikan

- o Informasi yang tidak dapat dibuka berdasarkan hasil uji konsekuensi dan peraturan perundang-undangan.

C. Penyusunan dan Penetapan DIP

1. PPID menyusun rancangan Daftar Informasi Publik.
2. PPID melakukan koordinasi dengan unit penghasil informasi.
3. Rancangan DIP diverifikasi dan ditetapkan oleh Atasan PPID sesuai kewenangan.
4. DIP yang telah ditetapkan dipublikasikan melalui media informasi yang tersedia.

D. Pemutakhiran DIP

1. Pemutakhiran DIP dilakukan secara berkala dan



RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1/1

apabila terdapat perubahan informasi.

2. Perubahan DIP dapat dilakukan apabila:

- Terdapat informasi baru.
- Informasi mengalami perubahan.
- Informasi sudah tidak berlaku.
- Terjadi perubahan regulasi.
- Terdapat perubahan struktur organisasi atau layanan.

3. PPID melakukan pembaruan dokumen DIP.

4. Hasil pemutakhiran didokumentasikan dan diumumkan kepada masyarakat.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Inventarisasi informasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
2. Pemutakhiran DIP dilakukan sekurang-kurangnya **1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun** atau apabila terdapat perubahan informasi.

F. ALUR PROSES

Unit Kerja Mengidentifikasi Informasi



Penyampaian Data kepada PPID



Verifikasi dan Klasifikasi Informasi





RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

1 / 1

Penyusunan DIP



Penetapan DIP oleh Pejabat Berwenang



Publikasi DIP



Pemutakhiran dan Evaluasi Berkala

Unit Terkait

1. Direktur RSUD OKU Timur.
2. Atasan PPID.
3. PPID RSUD OKU Timur.
4. Unit penghasil informasi.
5. Bagian Tata Usaha/Administrasi.
6. Unit terkait lainnya.